



KELURAHAN JURANG

Jln. Perintis Kemerdekaan 56222 085743330790

<https://jurang-temanggung.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung / KELURAHAN JURANG

Cetak E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. SKP (jika terjadi pindah datang)
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika terjadi perubahan data)
3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
4. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan;
2. Petugas pelayanan meneliti/memverifikasi berkas permohonan apabila lengkap dilanjutkan input ke aplikasi desa permata;
3. Apabila belum melakukan perekaman pemohon melakukan perekaman di Dindukcapil
4. Verifikasi kelengkapan dokumen dari Dindukcapil dan apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya;
5. Dokumen E- KTP yang sudah jadi diserahkan kepada pemohon melalui pengiriman jasa paket ke alamat

Waktu Penyelesaian



KELURAHAN JURANG

Jln. Perintis Kemerdekaan 56222 085743330790

<https://jurang-temanggung.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung / KELURAHAN JURANG

4 Hari

maksimal 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas